



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 830/UN26.16/AK.03.03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
S1 ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

(Handwritten mark)

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri;
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri bertugas menyusun laporan evaluasi diri;
- Ketiga : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan evaluasi diri;
- Keempat : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 Oktober 2022
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kaprodi S1 Ilmu Pemerintahan;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 830 /UN26.16/AK.03.03/2022
Tanggal : 7 Oktober 2022
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	Penanggung Jawab
2	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	Pengarah
3	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.	Pengarah
5	Winda Rahmawati, S.TP.,M.Si.,M.Sc.	Pendamping Akreditasi I
6	Dr. Sri Hidayati, S.TP.,M.P.	Pendamping Akreditasi II
7	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	Koordinator Bab I dan Bab II Bagian D
8	Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si.	Koordinator Bab II Bagian C Kriteria I (VMTS) dan Kriteria IX
9	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	Koordinator Bab II Bagian C Kriteria II (TPTKK)
10	Fitri Juliana Sanjaya, S.IP.,M.A.	Koordinator Bab II Bagian C Kriteria III (Mahasiswa)
11	Lilih Muflihah, S.IP.,M.IP.	Koordinator Bab II Bagian C Kriteria IV (SDM) dan Kriteria VII
12	Prasetya Nugeraha, S.AB.,M.Si.	Koordinator Bab II Bagian C Kriteria V (Keuangan dan Sarpras) dan Koordinator Bagian Kerja Sama
13	Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd.,M.A.	Koordinator Kriteria VI (Pendidikan)
14	Gita Paramita Djausal, S.IP.,M.AB.	Koordinator Bab II Bagian A, B, dan C Kriteria VII (Penelitian)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 Oktober 2022
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001